



PUTUSAN

Nomor 1363/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WIRA DANA MANULLANG;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /19 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan TG Utama No.256 Blok VI GM Kel. Besar
Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/202/VI/Res.1.8/2024;

Terdakwa Wira Dana Manullang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1363/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1363/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIRADANA MANULLANG** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIRADANA MANULLANG**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna putih hitam dengan nomor Polisi BK 6864 AGK, dengan nomor rangka MH1JBP114GK419282 dan nomor mesin: JBP1E1416625 BPKB an. INGANTA GINTING;Dikembalikan kepada saksi Dohardi Silaban.
 - 2 (dua) buah kunci later T yang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah anak kunci later Y terbuat dari besi yang ujungnya runcing
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **WIRA DANA MANULLANG** bersama dengan Sdr. MARTIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat Jalan Suka Cerdas IV Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu (Pasal 84 ayat (2) KUHP) yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu terdakwa Wira Dana Manullang bertemu dengan Sdr. MARTIN di daerah jermal. Pada saat itu Sdr. MARTIN mengajak Terdakwa Wira Dana Manullang untuk mencari uang, lalu Terdakwa Wira Dana Manullang bertanya bagaimana mencari uangnya dengan mencuri kemudian Sdr. MARTIN menjawab "iya". Kemudian, Terdakwa Wira Dana Manullang bersama dengan Sdr. MARTIN pergi dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam milik Sdr. MARTIN berkeliling dengan tujuan mencari target sepeda motor yang dapat dicuri. Pada saat sebelum pergi Sdr. MARTIN memberikan kepada Terdakwa Wira Dana Manullang 62 (dua) buah kunci Y lengkap dengan 2 (dua) buah anak kunci yang sudah diruncingkan sambil berkata "ini alatnya" dan Terdakwa menerima dan selanjutnya mengantonginya. Pada saat Terdakwa Wira Dana Manullang bersama Sdr. MARTIN tiba di Jalan Suka Cerdas IV Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor, tepatnya parkir di Gudang Botot milik Sdr. Ali Hasan Dalimunte. Kemudian, Sdr. MARTIN mengatakan "itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreta posisinya enak itu, nggak ada orang yang nengok” sambil sepeda motor yang dikendarainya dihentikan dan kemudian Terdakwa Wira Dana Manullang turun lalu kemudian terdakwa Wira Dana Manullang mendekati sepeda motor milik korban yang terparkir di parkiran Gudang Botot milik Sdr. Ali Hasan Dalimunte. Selanjutnya, Terdakwa Wira Dana Manullang merusak kunci sepeda motor merk Honda Supra X milik korban lalu Terdakwa Wira Dana Manullang mendorong sepeda motor milik korban dan naik ke atas sepeda motor untuk membawanya, namun pada saat itu perbuatan Terdakwa Wira Dana Manullang diketahui oleh korban dan melihat kondisi sepeda motornya bergerak dan bergeser kemudian Korban melihat terdakwa berada diatas sepeda motor miliknya kemudian korban mengamankan terdakwa sambil berteriak “maling..maling..” sehingga masyarakat turut serta mengamankan Terdakwa berikut dengan 2 (dua) buah kunci Y dan 2 (dua) buah anak kunci yang sudah diruncingkan. Pada saat itu Sdr. MARTIN berhasil melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya. dan kemudian Terdakwa Wira Dana Manullang diserahkan kepada pihak kepolisian sektor Delitua beserta barang bukti. Pada saat diinterogasi Terdakwa Wira Dana Manullang mengakui semua perbuatannya melakukan pencurian sepeda motor korban tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DOHARDI SILABAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna Putih Hitam dengan nomor Polisi BK 6864 AGK, dengan nomor rangka

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBP114GK419282 dan nomor Mesin : JBP1E1416625 BPKB Atas Nama INGANTA GINTING milik saksi;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Suka Cerdas IV Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi parkir dengan posisi mesin mati dan stang terkunci diparkir Gudang botot milik ALI HASAN DALIMUNTE yang berada di Jalan Suka Cerdas IV Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor, pada saat itu saksi sedang istirahat di Gudang botot tersebut dan saksi melihat sepeda motor saksi bergerak dan bergeser dari parkir, untuk memastikannya saksi pun memeriksa kenapa sepeda motor saksi bisa bergerak atau bergeser, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa berada di atas sepeda motor saksi dan kunci kontak sepeda motor milik saksi sudah menyala;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut saksi pun langsung mengamankan terdakwa dan saksi pun berteriak maling sehingga wargapun berdatangan ke lokasi tersebut, pada saat itu saksi menemukan 2 (dua) buah kunci Y dan 2 (dua) buah anak kunci yang telah di runcingkan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di serahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa jarak saksi dari sepeda motor milik saksi tersebut berjarak \pm 10 Meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. ALI HASAN DALIMUTHE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna Putih Hitam dengan nomor Polisi BK 6864 AGK, dengan nomor rangka MH1JBP114GK419282 dan nomor Mesin : JBP1E1416625 BPKB Atas Nama INGANTA GINTING milik korban Dohardi Silaban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Suka Cerdas IV Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor tepatnya di Gudang Botot milik saksi;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor korban parkir dengan posisi mesin mati dan stang terkunci diparkir Gudang botot milik saksi yang berada di Jalan Suka Cerdas IV Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor, pada saat itu korban sedang istirahat di Gudang botot tersebut dan korban melihat sepeda motor korban bergerak dan bergeser dari parkir, untuk memastikannya korban pun memeriksa kenapa sepeda motor korban bisa bergerak atau bergeser, dan pada saat itu korban melihat terdakwa berada di atas sepeda motor korban dan kunci kontak sepeda motor milik korban sudah menyala;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut korban pun langsung mengamankan terdakwa dan korban pun berteriak maling sehingga wargapun berdatangan ke lokasi tersebut, pada saat itu korban menemukan 2 (dua) buah kunci Y dan 2 (dua) buah anak kunci yang telah di runcingkan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di serahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa jarak korban dari sepeda motor milik korban tersebut berjarak \pm 10 Meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Suka Cerdas IV Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna Putih Hitam dengan nomor Polisi BK 6864 AGK, dengan nomor rangka MH1JBP114GK419282 dan nomor Mesin : JBP1E1416625 BPKB Atas Nama INGANTA GINTING milik korban Dohardi Silaban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu Martin (DPO);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor Honda supra X milik korban dan MARTIN berperan memantau sambil menunggu diatas sepeda motor miliknya dan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci palsu berupa 2 (dua) buah kunci Y lengkap dengan 2 (dua) buah anak kunci yang sudah di runcingkan dimana kunci palsu tersebut terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dan setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut namun pada saat terdakwa hendak membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut dan terdakwa ketahuan sama korban hingga korban berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik korban pada saat terdakwa curi posisinya sedang terparkir dengan mesin mati di depan Gudang botot;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban untuk Terdakwa miliki dan di jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat berupa 2 (dua) buah kunci Y lengkap dengan 2 (dua) buah anak kunci yang sudah di runcingkan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna putih hitam dengan nomor Polisi BK 6864 AGK, dengan nomor rangka MH1JBP114GK419282 dan nomor mesin: JBP1E1416625 BPKB an. INGANTA GINTING;
- 2 (dua) buah kunci later T yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah anak kunci later Y terbuat dari besi yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Suka Cerdas IV Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna Putih Hitam dengan nomor Polisi BK 6864 AGK, dengan nomor rangka MH1JBP114GK419282 dan nomor Mesin : JBP1E1416625 BPKB Atas Nama INGANTA GINTING milik korban Dohardi Silaban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu Martin (DPO);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor Honda supra X milik korban dan MARTIN berperan memantau sambil menunggu diatas sepeda motor miliknya dan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci palsu berupa 2 (dua) buah kunci Y lengkap dengan 2 (dua) buah anak kunci yang sudah di runcingkan dimana kunci palsu tersebut terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dan setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut namun pada saat terdakwa hendak membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut dan terdakwa ketahuan sama korban hingga korban berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik korban pada saat terdakwa curi posisinya sedang terparkir dengan mesin mati di depan Gudang botot;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban untuk Terdakwa miliki dan di jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat berupa 2 (dua) buah kunci Y lengkap dengan 2 (dua) buah anak kunci yang sudah di runcingkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa WIRA DANA MANULLANG, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa WIRA DANA MANULLANG adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa WIRA DANA MANULLANG, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan *"memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu."* Atau juga *"menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut."* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"barang"* pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Suka Cerdas IV Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna Putih Hitam dengan nomor Polisi BK 6864 AGK, dengan nomor rangka MH1JBP114GK419282 dan nomor Mesin : JBP1E1416625 BPKB Atas Nama INGANTA GINTING milik korban Dohardi Silaban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu Martin (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor Honda supra X milik korban dan MARTIN berperan memantau sambil menunggu diatas sepeda motor miliknya dan pada saat terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci palsu berupa 2 (dua) buah kunci Y lengkap dengan 2 (dua) buah anak kunci yang sudah di runcingkan dimana kunci palsu tersebut terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dan setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut namun pada saat terdakwa hendak membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut dan terdakwa ketahuan sama korban hingga korban berhasil mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban pada saat terdakwa curi posisinya sedang terparkir dengan mesin mati di depan Gudang botot;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban untuk Terdakwa miliki dan di jual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan alat berupa 2 (dua) buah kunci Y lengkap dengan 2 (dua) buah anak kunci yang sudah di runcingkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Suka Cerdas IV Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna Putih Hitam dengan nomor Polisi BK 6864 AGK, dengan nomor rangka MH1JBP114GK419282 dan nomor Mesin : JBP1E1416625 BPKB Atas Nama INGANTA GINTING milik korban Dohardi Silaban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu Martin (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor Honda supra X milik korban dan MARTIN berperan memantau sambil menunggu diatas sepeda motor miliknya dan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci palsu berupa 2 (dua) buah kunci Y lengkap dengan 2 (dua) buah anak kunci yang sudah di runcingkan dimana kunci palsu tersebut terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dan setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut namun pada saat terdakwa hendak membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut dan terdakwa ketahuan sama korban hingga korban berhasil mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban pada saat terdakwa curi posisinya sedang terparkir dengan mesin mati di depan Gudang botot;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban untuk Terdakwa miliki dan di jual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan alat berupa 2 (dua) buah kunci Y lengkap dengan 2 (dua) buah anak kunci yang sudah di runcingkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Suka Cerdas IV Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna Putih Hitam dengan nomor Polisi BK 6864 AGK, dengan nomor rangka MH1JBP114GK419282 dan nomor Mesin : JBP1E1416625 BPKB Atas Nama INGANTA GINTING milik korban Dohardi Silaban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu Martin (DPO);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor Honda supra X milik korban dan MARTIN berperan memantau sambil menunggu diatas sepeda motor miliknya dan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci palsu berupa 2 (dua) buah kunci Y lengkap dengan 2 (dua) buah anak kunci yang sudah di runcingkan dimana kunci palsu tersebut terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dan setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut namun pada saat terdakwa hendak membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut dan terdakwa ketahuan sama korban hingga korban berhasil mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban pada saat terdakwa curi posisinya sedang terparkir dengan mesin mati di depan Gudang botot;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban untuk Terdakwa miliki dan di jual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan alat berupa 2 (dua) buah kunci Y lengkap dengan 2 (dua) buah anak kunci yang sudah di runcingkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna putih hitam dengan nomor Polisi BK 6864 AGK, dengan nomor rangka MH1JBP114GK419282 dan nomor mesin: JBP1E1416625 BPKB an. INGANTA GINTING, yang merupakan milik dari saksi DOHARDI SILABAN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DOHARDI SILABAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci later T yang terbuat dari besi dan 2 (dua) buah anak kunci later Y terbuat dari besi yang ujungnya runcing, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WIRA DANA MANULLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIRA DANA MANULLANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna putih hitam dengan nomor Polisi BK 6864 AGK, dengan nomor rangka MH1JBP114GK419282 dan nomor mesin: JBP1E1416625 BPKB an. INGANTA GINTING;
 - Dikembalikan kepada saksi Dohardi Silaban;
 - 2 (dua) buah kunci later T yang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah anak kunci later Y terbuat dari besi yang ujungnya runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua , Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., dan Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)